



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Afrizal Abdi**
2. Tempat lahir : Citaman Jernih
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /10 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kutilang Dsn. IV Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afrizal Abdi ditangkap pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Syahfual**
2. Tempat lahir : Citaman Jernih
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Tempe Dsn. IV Desa Citaman Jernih Kec.  
Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syahfual ditangkap pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AFRIZAL ABDI dan Terdakwa II. SYAHFUAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas.
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. AFRIZAL ABDI dan Terdakwa II. SYAHFUAL** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara**
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu
    - 1 (satu) buah pipet skop
    - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga
    - 1 (satu) bal plastik klip kosong
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik
    - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa I. AFRIZAL ABDI alias KOJNG dan Terdakwa II. SYAHFUAL alias PAONG**, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Dusun IV Deas Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi AHMAD MULIADI, TIMBUL MARBUN dan DUDUN SETIADI Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat predaran Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut para ssks langsung menuju kelokasi tersebut dan melakukan patroli di seputaran Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan lalu para saksi langsung mendekati dan melihat ada dua orang laki laki yang sedang berada didalam rumah tersebut sedang mengecek (mempaket-paket) Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan kedua laki-laki tersebut dari dalam rumah, selanjutnya pada saat para saksi mengamankan kedua laki laki tersebut melihat diduga Narkotika jenis Shabu berada diatas meja didekat kedua laki laki tersebut, kemudian para saksi menanyakan identitas kedua laki laki tersebut dan mengaku bernama AFRIZAL ABDI dan SYAHFUAL alias PAONG lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung warna hitam diatas meja didekat Terdakwa-  
Terdakwa duduk-duduk didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi  
mengamankan Terdakwa-Terdakwa beserta dengan barang bukti diduga  
Narkotika jenis shabu untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk  
diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa AFRIZAL ABDI alias  
KOJANG mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang  
bernama KAMEL (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 750.000.-  
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021  
sekira pukul 21.30 wib di rel kreta api tepatnya di Dusun III Desa Citaman  
Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan  
kesepakatan Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG bersama dengan  
KAMEL untuk mengedarkan Narkotika jenis Shabu yaitu Terdakwa AFRIZAL  
ABDI alias KOJANG akan menerima Narkotika jenis Shabu dari KAMEL  
terlebih dahulu dengan membayar separuh harga Narkotika jenis Shabu  
tersebut. Setelah Narkotika jenis Shabu tersebut terjual Terdakwa AFRIZAL  
ABDI alias KOJANG akan menyerahkan uang sisa kekurangan penjualan  
Narkotika jenis Shabu tersebut kepada KAMEL

- Selanjutnya Terdakwa AFRIZAL ABDI  
alias KOJANG bersama sama dengan Terdakwa SYAHFUAL alias POANG  
mengedarkan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa AFRIZAL ABDI  
alias KOJANG menyuruh Terdakwa SYAHFUAL alias PAONG  
memerintahkan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa  
AFRIZAL ABDI alias KOJANG kepada orang yang memesan Narkotika jenis  
Shabu kepada Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG. selanjutnya  
Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG memberikan Narkotika jenis shabu  
kepada Terdakwa SYAHFUAL alias PAONG lalu Terdakwa SYAHFUAL alias  
PAONG pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ketempat yang  
sudah disepakatin oleh Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG dengan  
orang yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa AFRIZAL  
ABDI alias KOJANG, selanjutnya Terdakwa SYAHFUAL alias PAONG akan  
kembali menjumpai AFRIZAL ABDI alias KOJANG untuk memberikan uang  
kepada Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG, dimana uang tersebut  
merupakan uang pesanan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa AFRIZAL  
ABDI alias KOJANG akan memberikan imbalan kepada Terdakwa  
SYAHFUAL alias PAONG berupa menggunakan Narkotika jenis Shabu dan  
juga uang untuk membeli rokok.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4607/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, . Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AFRIZAL ABDI dan SYAHFUAL adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 170/UL.10053/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 6 (Enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh delapan) dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram
- 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram

(terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I. AFRIZAL ABDI alias KOJNG dan Terdakwa II. SYAHFUAL alias PAONG**, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Dusun IV Deas Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi AHMAD MULIADI, TIMBUL MARBUN dan DUDUN SETIADI Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat predaran Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut para ssks langsung menuju kelokasi tersebut dan melakukan patroli di seputaran Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan lalu para saksi langsung mendekati dan melihat ada dua orang laki laki yang sedang berada didalam rumah tersebut sedang mengecek (mempaket-paket) Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan kedua laki-laki tersebut dari dalam rumah, selanjutnya pada saat para saksi mengamankan kedua laki laki tersebut melihat diduga Narkotika jenis Shabu berada diatas meja didekat kedua laki laki tersebut, kemudian para saksi menanyakan identitas kedua laki laki tersebut dan mengaku bernama AFRIZAL ABDI dan SYAHFUAL alias PAONG lalu para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diatas meja didekat Terdakwa-Terdakwa duduk-duduk didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa beserta dengan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama KAMEL (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.30 wib di rel kreta api tepatnya di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan kesepakatan Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG bersama dengan KAMEL untuk mengedarkan Narkotika jenis Shabu yaitu Terdakwa AFRIZAL

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI alias KOJANG akan menerima Narkotika jenis Shabu dari KAMEL terlebih dahulu dengan membayar separuh harga Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah Narkotika jenis Shabu tersebut terjual Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG akan menyerahkan uang sisa kekurangan penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada KAMEL

- Selanjutnya Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG bersama sama dengan Terdakwa SYAHFUAL alias POANG mengedarkan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG menyuruh Terdakwa SYAHFUAL alias PAONG memerintahkan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG kepada orang yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG. selanjutnya Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SYAHFUAL alias PAONG lalu Terdakwa SYAHFUAL alias PAONG pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ketempat yang sudah disepakatin oleh Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG dengan orang yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG, selanjutnya Terdakwa SYAHFUAL alias PAONG akan kembali menjumpai AFRIZAL ABDI alias KOJANG untuk memberikan uang kepada Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG, dimana uang tersebut merupakan uang pesanan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa AFRIZAL ABDI alias KOJANG akan memberikan imbalan kepada Terdakwa SYAHFUAL alias PAONG berupa menggunakan Narkotika jenis Shabu dan juga uang untuk membeli rokok.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4607/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, . Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A da B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AFRIZAL ABDI dan SYAHFUAL adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 170/UL.10053/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 6 (Enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh delapan) dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram
- 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram

(terlampir di berkas perkara)

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dudung Setiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun IV Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah milik Heri;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi sedang duduk-duduk di belakang rumah sambil memaket-maketkan Narkotika jenis shabu menjadi paket kecil;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet skop;
- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan diatas meja yang berada didekat Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa lokasi tersebut sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi dan menemukan sebuah rumah yang didalamnya ada para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan mengakui bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari KAMEL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Para Terdakwa dengan Heri pemilik rumah;
- Bahwa Heri saat ini juga telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, selain Terdakwa juga ada seorang Wanita yang duduk bersama Para Terdakwa, namun Wanita tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II Syahfual merupakan anggota dari Terdakwa I Afrizal Abdi;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan KAMEL adalah Para Terdakwa membeli secara cash dari KAMEL;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

**2. Saksi T. Marbun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun IV Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah milik Heri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi sedang duduk-duduk di belakang rumah sambal memaket-maketkan Narkotika jenis shabu menjadi paket kecil;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) pipet skop;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan diatas meja yang berada didekat Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa lokasi tersebut sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi dan menemukan sebuah rumah yang didalamnya ada para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan mengakui bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari KAMEL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Para Terdakwa dengan Heri pemilik rumah;
- Bahwa Heri saat ini juga telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, selain Terdakwa juga ada seorang Wanita yang duduk bersama Para Terdakwa, namun Wanita tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II Syahfual merupakan anggota dari Terdakwa I Afrizal Abdi;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan KAMEL adalah Para Terdakwa membeli secara cash dari KAMEL;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I AFRIZAL ABDI:**

- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 23.00 Wib, di Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah HERI pada saat sedang duduk-duduk dan mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual ditemukan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) pipet skop;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti ditemukan di atas meja yang pada saat berada di hadapan Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I Afrizal Abdi;
- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama KAMEL;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa I Afrizal Abdi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah milik KAMEL;
  - Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi membeli Narkotika jenis shabu dari KAMEL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi seorang diri dan Sebagian untuk dijual Kembali;
  - Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi mengambil Narkotika jenis shabu dari KAMEL seorang diri;
  - Bahwa setelah Terdakwa I Afrizal Abdi membeli Narkotika, maka akan dipaket-paketkan kecil untuk dijual Kembali;
  - Bahwa pada saat Terdakwa I Afrizal Abdi mempacketkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa II Syahfual hanya duduk-duduk dan melihat saja;
  - Bahwa tugas Terdakwa II Syahfual adalah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
  - Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi baru 1 (satu) minggu memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dipaket-paketkan menjadi paket kecil sebanyak 6 (enam) paket dan dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
  - Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi menjual Narkotika agar mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menjual Narkotika golongan I jenis shabu;

## TERDAKWA II SYAHFUAL:

- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 23.00 Wib, di Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah HERI pada saat sedang duduk-duduk dan mempacket-paketkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) pipet skop;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti ditemukan di atas meja yang pada saat berada di hadapan Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I Afrizal Abdi;
- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual membeli Narkoba jenis shabu dari seseorang Bernama KAMEL;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa I Afrizal Abdi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah milik KAMEL;
- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi membeli Narkoba jenis shabu dari KAMEL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi membeli Narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi seorang diri dan Sebagian untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi mengambil Narkoba jenis shabu dari KAMEL seorang diri;
- Bahwa setelah Terdakwa I Afrizal Abdi membeli Narkoba, maka akan dipaket-paketkan kecil untuk dijual Kembali;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa I Afrizal Abdi mempacketkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa II Syahfual hanya duduk-duduk dan melihat saja;
- Bahwa Terdakwa II Syahfual sudah 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa II Syahfual mau mengantarkan paketan narkotika karena mendapatkan upah dari Terdakwa I Afrizal Abdi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap mengantarkan kepada pembeli;
- Bahwa tugas Terdakwa II Syahfual adalah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dipaket-paketkan menjadi paket kecil sebanyak 6 (enam) paket dan dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi menjual Narkotika agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menjual Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 170/UL.10053/2020 tanggal 11 Mei 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4607/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



- A. 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Afrizal Abdi;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Syahfual;

diduga mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D masing-masing adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 23.00 Wib, di Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah HERI pada saat sedang duduk-duduk dan mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) pipet skop;
- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama KAMEL;

- Bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa I Afrizal Abdi;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah dipaket-paketkan menjadi paket kecil sebanyak 6 (enam) paket dan dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menjual Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 170/UL.10053/2020 tanggal 11 Mei 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4607/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021, terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Afrizal Abdi;

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Syahfual;

diduga mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D masing-masing adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang Bernama **Terdakwa I Afrizal Abdi** dan **Terdakwa II Syahfual** dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 23.00 Wib, di Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah HERI pada saat sedang duduk-duduk dan mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual ditemukan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) pipet skop;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama KAMEL;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa I Afrizal Abdi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah dipaket-paketkan menjadi paket kecil sebanyak 6 (enam) paket dan dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menjual Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 170/UL.10053/2020 tanggal 11 Mei 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4607/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021, terhadap barang bukti berupa:

A. 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Afrizal Abdi;

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Syahfual;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D masing-masing adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada saat penangkapan Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sebuah kepemilikan Terdakwa I Afrizal Abdi dan penguasaan Terdakwa II Syahfual akan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Afrizal Abdi:**

- Bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi membeli Narkotika jenis shabu dari KAMEL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I Afrizal Abdi membeli Narkotika, maka akan dipaket-paketkan kecil untuk dijual Kembali;
- Bahwa tugas Terdakwa II Syahfual adalah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Terdakwa I Afrizal Abdi menjual Narkotika agar mendapatkan keuntungan;

## **Terdakwa II Syahfual:**

- Bahwa tugas Terdakwa II Syahfual adalah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa II Syahfual sudah 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa II Syahfual mau mengantarkan paketan narkotika karena mendapatkan upah dari Terdakwa I Afrizal Abdi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap mengantarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual dalam keadaan sedang mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu menjadi 6 (enam) paket kecil yang akan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa diatas, maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan mempaket-paketkan Narkotika golongan I oleh Terdakwa I Afrizal Abdi adalah dimaksudkan untuk diedarkan Kembali agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dalam mengedarkan kembali / menjual Narkotika golongan I jenis shabu dibantu oleh Terdakwa II Syahfual untuk mengantarkan kepada pembeli dengan mendapatkan imbalan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik dari Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual telah nyata adanya kesepakatan untuk pengalihan Narkotika jenis shabu / terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dengan cara dijual agar masing-masing mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, meskipun Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual ditangkap dalam keadaan tidak sedang melakukan peralihan Narkotika, Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual dalam menguasai dan memiliki Narkotika golongan I adalah untuk diedarkan Kembali dengan cara dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual dalam menjual Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Terdakwa I Afrizal Abdi dan Terdakwa II Syahfual tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan;

Dengan demikian unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan ppidanaan bukanlah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh





semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

□ Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

□ Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

□ Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan barang-barang yang digunakan dalam melaksanakan delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Afrizal Abdi** dan **Terdakwa II Syahfual** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 27 Oktober 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Lusiana Verawati Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Srh